



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

GABRIELA NGADIMAN binti **PETRUS NGADIMAN**, umur 30 tahun, agama Kristen, pekerjaan IRT, tempat tinggal dahulu di Jalan KH. Agus Salim Nomor 1/80 Makassar, sekarang bertempat tinggal menetap di Jalan MH. Thamrin Nomor 5, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M. AMINUDDIN HASANUDDIN, S.H. dan GUNTUR, S.H., keduanya Advokat beralamat di Jalan MH. Thamrin Nomor 23 Watampone, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Watampone tanggal 11 Mei 2022 Nomor 125/SK/V/2022/PN Wtp, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

RICKY bin YONES, umur 31 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal dahulu di Jalan KH. Agus Salim Nomor 1/80, Makassar, sekarang bertempat tinggal menetap di Jalan Makmur Nomor 77 (Apotek Mitra Keluarga), Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FIKY, S.H. dan PAUL LOLE L.P RUNGNGU S.H., Advokat pada Kantor Hukum FIKY, S.H. & Partner yang beralamat di Jalan Lembu Nomor 27, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makkasar, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Wtp



Watampone tanggal 25 Mei 2022 Nomo
148/SK/VI/2022/PN Wtp namun Surat Kuasa tersebut
dicabut sebagaimana Surat Pencabutan Kuasa
tanggal 27 Juni 2022, selanjutnya memberikan kuasa
kepada St. HERBERT ARITONANG, S.H. Sos,
Advokat pada Kantor Hukum HERBERT
ARITONANG & ASSOCIATES beralamat di Green
Garden Blok A.14 Nomor 36, Jakarta Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri
Watampone tanggal 6 Juli 2022 Nomor
211/SK/VII/2022/PN Wtp, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 12 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 12 Mei 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Wtp, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat kawin pada Tanggal 11 Agustus 2015, sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 7371- KW-11082015-0012;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Marveille Olivia alias Olivia (berumur 5 tahun), dan Madeline Cayreen Lie (berumur 3 tahun);
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun damai dan harmonis namun kerukunan dan keharmonisan itu hancur disebabkan karena kebiasaan buruk Tergugat yang tidak mau merubah perlakuan kasarnya menjalin komunikasi sehari-hari dalam rumah tangga, bahkan kadang-kadang Tergugat melakukan penganiayaan terhadap diri Penggugat;
4. Bahwa perpecahan dan perselisihan ini berlangsung terus menerus, akibatnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah, sehingga pada awal April 2022 Penggugat meninggalkan Tergugat menuju kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah tidak mungkin lagi Penggugat dapat menyatu dengan Tergugat

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina rumah tangga dan sebagai jalan satu-satunya hanyalah perceraian;

5. Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan untuk berdamai, namun usaha itu sia-sia saja;
6. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan sebagaimana tersebut diatas, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya masing-masing anak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berarti dua anak sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 18 tahun;
7. Bahwa berhubung karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dihadapan Pegawai Kantor Catatan Sipil, maka dapat diperintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil untuk mencatat pada Register Perceraian dengan selanjutnya menerbitkan Akta Cerai dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa perkara ini menimbulkan biaya maka patut pula Tergugat dibebankan membayar ongkos perkara;

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil untuk mencatat pada Register Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Akta Cerai dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah kedua anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 18 tahun;
5. Menghukum pula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Dan / atau sekiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hadir Kuasanya masing-masing tersebut diatas;

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Wtp



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Muswardar, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 2 Juni 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR.

Bahwa para Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri Tergugat yakni: "Ricky Bin Yones" dengan penyebutan identitas Tergugat tersebut SANGAT LAH TIDAK JELAS KARENA TIDAK SESUAI DENGAN NAMA YANG TERTERA DALAM AKTE PERKAWINAN dimana dalam Akte Perkawinan tersebut nama TERGUGAT tertulis RICKY (Error In Persona);

Bahwa dengan adanya kesalahan Penulisan nama TERGUGAT tersebut Dengan demikian dalil-dalil Penggugat terhadap diri Tergugat adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar (Error In Persona). Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima;

2. GUGATAN KEWENANGAN OBSULUT

Penggugat dalam Gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Watampone dengan No 12 / Pdt.G / 2022 / PN.WTP dimana Penggugat mendalilkan MENDALILKAN DALAM ALAMAT IDENTITAS TERGUGAT BERADA DI JALAN JL .MAKMUR NO 77 WATAMPONE KECAMATAN TANETE RIATTANG KABUPATEN BONE, Padahal sesuai alamat JELAS KTP TERGUGAT ALAMAT YANG TERTULIS DI KTP TERGUGAT BERADA DI JALAN KH AGUS SALIM NO 1 / 80 RT 001 / 001 Kelurahan Ende , Kecamatan Wajo Kota Makassar;

Karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima Karena harusnya Gugatan Penggugat harusnya di AJUKAN DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR SESUAI ALAMAT KTP TERGUGAT dan PENGADILAN NEGERI MAKASSARLAH YANG MEMEMILIKI KEWENANGAN OBSULUT DALAM MEMPROSES DAN MENYIDANGKAN GUGATAN TERSEBUT;

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Wtp



B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT dengan SANGAT JELAS MENOLAK PERUBAHAN DALIL GUGATAN PENGGUGAT DALAM POKOK PERKARA POIN 2 DAN 4. KARENA PERUBAHAN POKOK PERKARA DALAM SUATU GUGATAN SANGAT JELAS TIDAK DI PERBOLEHKAN ATAU DI LARANG INI. INI BERDASARKAN PUTUSAN MA NO 547 K / SIP / 1973 YANG MENYATAKAN BAHWA “PERUBAHAN GUGATAN MENGENAI MATERIL POKOK PERKARA ADALAH PERUBAHAN TENTANG POKOK PERKARA GUGATAN OLEH KARENA ITU HARUS DI TOLAK” DAN JUGA DALAM PUTUSAN MA NO 1043 K / SIP / 1971 MENYATAKAN BAHWA DILARANG DAN TIDAK DI BENARKAN PERUBAHAN YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN POSITA GUGATAN. YANG DI MAKSUD DENGAN PERUBAHAN POSITA ADALAH PERUBAHAN ITU MENGAKIBATKAN TERJADINYA PERGANTIAN POSITA SEMULA MENJADI POSITA YANG BARU ATAU POSITA LAIN. DALAM HAL INI SANGAT JELAS PADA POIN 2 DAN 4. DIMANA PENGGUGAT MERUBAH NAMA ANAK MEREKA DALAM POSITA YANG LAMA. DIMANA DAHULU BERNAMA MARPELI OLIVIA ALIAS OLIVIA MENJADI MARVEILLE OLIVIA EVANCA LIE DAN MADELINE CAREEN YANG DAHULU CAYREEN LIE DAN TAHUN 2002 MENJADI 2022 MENINGGALKAN RUMAH MEREKA. INI HARUSNYA TIDAK DIPERBOLEHKAN;
3. Bahwa Tergugat juga dengan tegas menolak Poin 3 Dalam dalil Gugatan Penggugat, Karena Justru TERGUGATLAH Yang pernah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh keluarga Penggugat kepada Tergugat dan kejadian itu diliat langsung oleh PENGGUGAT tetap justru PENGGUGAT HANYA TERDIAM TIDAK MELERAI KEJADIAN TERSEBUT;
4. Bahwa Tergugat juga dengan jelas Menolak persoalan masalah biaya untuk anak-anak mereka karena itu hanya menjadi alasan PENGGUGAT UNTUK MENGGUNAKAN UANG TERSEBUT UNTUK KEPENTINGAN PRIBADINYA SENDIRI;
5. Bahwa Tergugat menduga apabila PENGGUGAT MEMILIKI HUBUNGAN SPESIAL DENGAN SEORANG YANG DI DUGA SEORANG WANITA INI DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN BUKTI CHAT WA PENGGUGAT KEPADA

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Wtp



WANITA YANG DIDUGA MEMILIKI HUBUNGAN DEKAT DENGAN PENGUGAT;

6. Bahwa karena faktor Prilaku yang kurang baik dari diri Penggugat makanya Tergugat meminta hak asuh anak seluruhnya jatuh ketangan Tergugat untuk di Asuh oleh Tergugat karena Tergugat menguatirkan apabila anak – anak mereka di asuh oleh Penggugat AKAN MENGGANGGU PSIKOLOGIS DAN MENTAL ANAK – ANAK MEREKA KEDEPANNYA’;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan Hak Asuh Anak:
 - MARVEILLE OLIVIA EVANCA LIE
 - MADELINE CAYREEN LIE

Di berikan kepada TERGUGAT

3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur

Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri Tergugat yakni: “Ricky Bin Yones” dengan penyebutan identitas Tergugat tersebut sangatlah tidak jelas karena tidak sesuai dengan nama yang tertera dalam Akte Perkawinan dimana dalam Akte Perkawinan tersebut nama Tergugat tertulis RICKY (Error In Persona);

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Wtp



Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Tergugat tersebut, dengan demikian dalil-dalil Penggugat terhadap diri Tergugat adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar (Error In Persona). Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima;

2. Gugatan Kewenangan Absolut

Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Watampone dengan No.12/Pdt.G/2022/PN Wtp dimana Penggugat mendalilkan dalam alamat identitas Tergugat berada di Jalan Makmur No.77 Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, padahal sesuai alamat jelas KTP Tergugat alamat yang tertulis di KTP Tergugat berada di Jalan KH Agus Salim No.1/80 RT.001/001 Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;

Karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima karena harusnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Makassar sesuai alamat KTP Tergugat dan Pengadilan Negeri Makassar lah yang memiliki kewenangan absolut dalam memproses dan menyidangkan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat sudah tepat alias tidak kabur, karena sesuai nama Tergugat dalam Akta Perkawinan "RICKY". Adapun tambahannya bin YONES, dimaksudkan untuk membedakan nama-nama RICKY yang lain dan untuk lebih lengkapnya ditambahkan lah nama Ayah kandungnya yakni RICKY bin YONES;
2. Gugatan Penggugat sudah benar masuk dalam kewenangan absolute Pengadilan Negeri Watampone sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dahulu Tergugat bertempat tinggal di Makassar. Sekarang sudah bertempat tinggal menetap di Watampone yakni Jl. Makmur No. 77 (Apotek Mitra Keluarga) Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kab. Bone, yang didukung dengan Surat Keterangan Domisili dari Kantor Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kab. Bone tertanggal 17 Mei 2022;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Konvensi dan tanggapan dari Penggugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur

Menimbang, bahwa penulisan nama Tergugat Konvensi dalam surat gugatan Penggugat Konvensi tertulis "Ricky Bin Yones" yang tidak sesuai dengan nama yang tertera dalam Akte Perkawinan yang tertulis RICKY, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun penulisan nama Tergugat Konvensi tersebut berbeda, namun dalam Jawaban Tergugat Konvensi membenarkan bahwa orang



yag dimaksudkan Penggugat Konvensi sebagai suami Penggugat Konvensi dan digugat dalam perkara *a quo* adalah Tergugat Konvensi dan bukan orang lain. Oleh karena itu tidak terjadi kesalahan orang yang digugat oleh Penggugat Kovensi (Error In Persona). Dengan demikian eksepsi Tergugat Konvensi tersebut haruslah ditolak;

2. Terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Konvensi dalam eksepsinya menyebutkan "kewenangan absolut", namun setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat Konvensi tersebut ternyata eksepsi Tergugat mengenai kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara *a quo* merupakan gugatan cerai yang tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Konvensi disebutkan bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi adalah Tergugat Konvensi melakukan penganiayaan terhadap Penggugat Konvensi dan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terjadi percekcoakan dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian tempat kediaman menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yaitu tempat yang ditinggali;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa alamat Tergugat Konvensi di Jalan Makmur No.77 Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone sehingga Pengadilan Negeri Watampone berwenang mengadili perkara *a quo*, sedangkan menurut Tergugat Konvensi alamat Tergugat Konvensi sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Jalan KH Agus Salim No.1/80 RT.001/001 Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar sehingga Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah tempat yang ditinggali Tergugat Konvensi di Jalan Makmur No.77 Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone ataukah di Jalan KH Agus Salim No.1/80 RT.001/001 Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, hal tersebut memerlukan



pembuktian lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan akan dipertimbangkan bersama pokok perkara. Oleh karena itu eksepsi Tergugat Konvensi tersebut beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, eksepsi Tergugat Konvensi beralasan untuk ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya yaitu:

1. agar perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pada tanggal 11 Agustus 2015 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371-KW-11082015-0012 diputus karena perceraian karena Tergugat Konvensi melakukan penganiayaan terhadap Penggugat Konvensi dan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terjadi percekcoakan dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
2. agar Tergugat Konvensi dihukum membayar nafkah untuk kedua anak hasil perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi setiap bulan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu:

1. Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Agustus 2015 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371- KW-11082015-0012;
2. Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Marveille Olivia alias Olivia (berumur 5 tahun) dan Madeline Cayreen Lie (berumur 3 tahun);

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

Menurut Penggugat Konvensi

Tergugat Konvensi melakukan penganiayaan terhadap Penggugat Konvensi dan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terjadi percekcoakan dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;



Menurut Tergugat Konvensi

1. Perubahan posita gugatan Penggugat Konvensi angka 2 (dua) dan 4 (empat) mengenai perubahan nama anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang semula tertulis Marpeli Olivia alias Olivia menjadi Marveille Olivia Avanca dan Madeline careen menjadi Cayreen Lie, serta tahun 2002 diubah menjadi 2022, merupakan perubahan yang dilarang karena sudah mengubah materi pokok perkara sehingga perubahan gugatan tersebut harus ditolak;
2. Bukan Tergugat Konvensi yang melakukan kekerasan terhadap Penggugat Konvensi, namun keluarga Penggugat Konvensi yang melakukan kekerasan terhadap Tergugat Konvensi;
3. Permohonan biaya untuk anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hanya menjadi alasan Penggugat Konvensi untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;
4. Tergugat Konvensi menduga Penggugat Konvensi mempunyai hubungan spesial dengan seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat Konvensi telah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat Konvensi dan apakah antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yaitu Elisabeth Angdris, Jane Fredella Ngadiman, Peterus Ngadiman, dan Brian Hansel Ngadiman;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yaitu:

alat bukti surat:

- P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan No. AK. 828.0002924 An. Ricky dengan Gabriela Ngadiman;
- P-2 tentang Surat Keterangan Domisili Nomor : 38.8/WTP-TR/V/2022 tanggal 17 Mei 2022;
- P-3 tentang print foto dari handphone;
- P-4 tentang print foto dari handphone;

Saksi-saksi:

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Elisabeth Angdris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi, Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2015 di Gereja Kalam Kudus. Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar karena ada usaha restoran Saksi di Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dipaksa menikah. Penggugat dan Tergugat sebelumnya bertemu di Surabaya saat kuliah kemudian pacaran. Sebelum menikah, Tergugat tinggal di Sinjai, orang tua Tergugat di Sinjai, dan keluarga Tergugat juga banyak di Sengkang;
- Bahwa sewaktu Penggugat mau menikah, orang tua Tergugat tidak pernah datang melamar ke Saksi, hanya Tergugat saja yang datang untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berdua tinggal di Apotik Mitra Keluarga di Jalan Makmur, Bone;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir di Makassar tahun 2017, kemudian anak yang kedua lahir di Makassar tahun 2019. Sewaktu anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir di Makassar, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Makassar di Jalan Nusa Kambangan. Sewaktu anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir di Makassar, Penggugat dan Tergugat sewa apartemen di Jalan Boulevard di Makassar;
- Bahwa mertua Saksi mempunyai rumah di Jalan Agus Salim, Makassar;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan melahirkan anak, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal di Jalan Agus Salim, Makassar. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal atau menetap di Apotik di Jalan Makmur, Kabupaten Bone pada tahun 2015. Apotik tersebut usaha Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat. Di Kartu Tanda Penduduknya Penggugat dan Tergugat beralamat di Jalan Agus Salim Makassar, hal tersebut menumpang saja karena Penggugat dan Tergugat mau menikah di Makassar, tinggal di rumah mertua Saksi di Makassar;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa dalam Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat beralamat di Jalan Agus Salim. Saksi tidak pernah melihat Kartu Keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa bisa terbit surat keterangan domisili Tergugat Ricky (Bukti P-2). Saksi tidak tahu mengenai surat keterangan domisili yang penjaminnya adalah Petrus Ngadiman. Saksi pernah mendengar surat

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan domisili akan tetapi yang diketahui Saksi tujuannya untuk membuka apotik. Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat yang dipakai pada saat membuat apotik. Yang tinggal di apotik tersebut adalah Tergugat dan yang menjaga apotik tersebut adalah Tergugat;

- Bahwa sejak sekitar dua minggu setelah Penggugat melahirkan anak pertamanya, Penggugat sudah minta cerai;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat memukul isterinya. Saksi tidak melihat sewaktu Tergugat memukul Penggugat, akan tetapi setelah dipukul, Saksi melihat anak Saksi (Penggugat) menangis dan lebam di sebelah kiri. Tergugat pernah pakai cutter mengiris-iris tangannya sendiri dan pernah Tergugat memakai gunting sehingga Penggugat mendorong Tergugat karena Tergugat memegang gunting;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar. Pernah juga Penggugat dipukul, lalu Penggugat menelpon Saksi, kemudian Saksi menelpon mama Tergugat agar Tergugat dinasihati agar tidak main tangan dan Saksi mengatakan kalau Tergugat melakukannya lagi maka Saksi akan melapor, namun sampai sekarang Saksi tidak melapor karena Saksi malu kalau ayahnya cucu Saksi ditahan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu. Yang sering dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat adalah masalah kecil, kadang masalah anak-anak, tetapi Saksi tidak pernah melihat langsung, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut. Saksi hanya mendengar dari Penggugat yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Tergugat juga mencaci maki Penggugat, dikatakan asu artinya anjing, sundal artinya perempuan nakal;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cek cok bertengkar karena Saksi sering ke Apotik, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa luka memar di paha kiri Penggugat karena ditendang. Waktu itu Penggugat masih memegang handphonenya sambil menelpon, sehingga Saksi mendengar sewaktu Penggugat mengatakan "Aduh, sakit, kenapa kau tendang saya", lalu Saksi memanggil suami Saksi "Cepat-cepatko, ribut lagi anak-anak". Selanjutnya malamnya Penggugat datang dan Saksi melihat paha Penggugat memar dan badannya biru;
- Bahwa mama Tergugat pernah menganiaya Penggugat dengan mencakar, lalu Saksi bertanya kepada mama Tergugat kenapa mencakar Penggugat dan

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mama Tergugat menyatakan bahwa Penggugat kurang ajar. Saksi tidak bisa mengklarifikasi ke mama Tergugat karena susah diajak ngomong karena emosi;
- Bahwa setelah sekian lama rumah tangganya bermasalah, dulu Penggugat tidak pernah pulang ke rumah Saksi, akan tetapi pada bulan Desember, Penggugat pulang karena disuruh pulang oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi memanggil Tergugat melalui Pengugat dan Tergugat menyampaikan ke Penggugat "Daripada kau panggil saya, mending cerai";
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah menyampaikan bahwa cucu Saksi adalah anak ular. Saksi tidak tahu apakah cucu Saksi pernah ada di kolam yang ada listriknya. Saksi tidak pernah melihat Penggugat menendang anaknya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mabuk-mabukan;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa antara Penggugat dengan guru les anak Penggugat ada hubungan spesial, lalu Saksi memanggil guru tersebut untuk dikonfirmasi mengenai hubungan spesial, dan guru tersebut tidak mengakui. Saksi juga mengkonfirmasi mengenai hubungan spesial tersebut kepada Penggugat dan Penggugat mengatakan tidak. Menurut Saksi, bukti percakapan Penggugat yang menyatakan "good morning sayang", hal tersebut biasa karena Saksi dengan teman-teman Saksi juga kadang begitu;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi dan suami Saksi. Tergugat tidak pernah mencaci maki Saksi. Saksi tidak tahu apakah suami Saksi pernah melakukan penganiayaan terhadap Tergugat;
 - Bahwa pada tanggal 1 April 2022 Penggugat meninggalkan apotik tersebut. Anak pertama Penggugat dan Tergugat yang berumur sekitar lima tahun sekolah di TK Kalam Kudus di Kabupaten Bone tinggal ikut Penggugat di rumah Saksi di Jalan MH. Thamrin No. 5, sedangkan anak kedua Pengugat dan Tergugat tinggal bersama dengan neneknya yaitu mamanya Tergugat;
 - Bahwa sejak tanggal 1 april 2022 Penggugat pernah kembali ke apotik karena Saksi yang menyuruhnya untuk mengambil baju-bajunya karena sewaktu pergi dari apotik, hanya sedikit bajunya yang dibawa Saksi juga menyuruh Penggugat ke apotik untuk membawa anaknya agar anaknya ketemu dengan kakek dan neneknya;
 - Bahwa biaya susu anak pertama yang tinggal bersama Penggugat diminta dari Tergugat, Tergugat memberikan akan tetapi ngomel-ngomel dulu. Saksi mengetahui hal tersebut karena pembantu yang pergi mengambilnya;

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai pendidikan untuk anak Penggugat dan Tergugat dari Tergugat, susunya biasa juga dari Tergugat. Penggugat tidak pernah minta tolong kepada Saksi untuk membiayai anak-anaknya;
- Bahwa suami Saksi pernah bertengkar dengan Tergugat untuk saling merampas cucu Saksi di apotik;
- bahwa Saksi tidak pernah melakukan kekerasan terhadap cucu Saksi;
- Bahwa Penggugat sekarang bantu-bantu Saksi kerja catering, Penggugat juga bekerja jual-jual kue;
- Bahwa Saksi tahu dana asuransi diambil oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat mengajukan cerai, Saksi menyampaikan kepada Penggugat agar sabar-sabar jangan gegabah, Penggugat sudah mapan, sukses bersama-sama dari awal, anak-anakmu cantik-cantik dan berprestasi;
- Bahwa sampai hari ini Saksi tidak pernah mengklarifikasi ke Tergugat. Saksi hanya mendengar sepihak dari Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi, kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat mau disatukan lagi tidak mungkin lagi karena hanya akan menunda saja karena sudah lama Saksi menunggu perubahan akan tetapi tidak berubah dan keluarga kedua belah pihak sudah tidak saling baik, sehingga permohonan Tergugat untuk rujuk tidak bisa karena hanya akan menunda saja;
- Bahwa Saksi setuju Penggugat dan Tergugat dipisahkan akan tetapi Saksi tidak setuju apabila anak-anak Penggugat dan Tergugat dipisahkan dengan orang tuanya, anak-anak jangan dikorbankan;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat tahu kalau orang tuanya akan bercerai. Hampir seminggu anak tersebut tidak sekolah karena orang tuanya dalam proses perceraian, tetapi sekarang sudah mulai sekolah;
- Bahwa pernah ada dua orang datang dari Makassar dan orang tersebut mengaku dari perlindungan anak, orang tersebut bertanya kepada anak pertama Penggugat dan Tergugat "Apakah kamu sayang bapakmu?", cucu Saksi mengatakan "Tidak", "Apakah kamu mau pergi sama bapakmu?", cucu Saksi mengatakan "Tidak", "Apakah kamu sayang adikmu?", cucu Saksi mengatakan "Kalau adikku saya sayang"

2. Jane Fredella Ngadiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung Saksi dan Tergugat kakak ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar tanggal 11 Agustus 201. Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dulunya belum mau menikah akan tetapi karena Penggugat dan Tergugat berdua bersama-sama menjalankan apotik dimana dulunya apotik tersebut kontrak yang modalnya dari Tergugat, Penggugat juga ada modal, akan tetapi karena bangunannya rusak jadi uang bapak Saksi juga untuk biaya perbaikan rumah, Tergugat bukan orang Bone jadi nebeng di rumah Penggugat dan orang tua Penggugat. Sewaktu Saksi datang dari Surabaya tinggal di apotik, setelah Saksi kembali ke Surabaya, orang tua Saksi kembali ke Viktoria, dan Tergugat tidak mau tinggal sendiri di apotik, jadi daripada kumpul kebo akhirnya menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Apotik Mitra Keluarga Jalan Makmur No.77 Kabupaten Bone akan tetapi Kartu Tanda Penduduknya di Makassar karena untuk menikah;
- Bahwa rumah di Jalan Agus Salim Makassar adalah rumah kakek nenek Saksi. Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal di Jalan Agus Salim, Makassar;
- Bahwa yang mohon Surat Keterangan Domisili (bukti P-2) adalah Penggugat dan yang dijadikan dasar adalah Kartu Keluarga orang tua Saksi. Di Kartu Keluarga orang tua Saksi tidak ada nama Ricky. Surat keterangan domisili tersebut untuk perceraian;
- Bahwa apotik tersebut adalah usaha Penggugat dan Tergugat bersama sebelum menikah, tetapi Saksi tidak tahu apakah uang biayanya bersama atau tidak;
- Bahwa Saksi kadang ke apotik untuk diminta bantu menjaga toko. Awal Saksi menjaga apotik pada bulan 4 (empat) tahun 2020 dan Saksi diberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari. Tanggal 8 Maret 2022 terakhir Saksi bekerja di apotik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu Tergugat kadang main pukul, main tangan, bicara kasar terhadap Penggugat selaku isterinya. Saksi kadang menyaksikan langsung pertengkarnya, Saksi mendengar langsung Penggugat dikatai "Asu" dan "perempuan sundal";
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi semenjak tahun 2020. Hampir setiap hari Penggugat dan Tergugat bertengkar. Contohnya, Penggugat, Tergugat, dan dua anaknya makan, lalu setelah makan, meja makan belum dibersihkan, Tergugat mengomel;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat lebam pada paha, badan biru, ada juga cakaran, dan yang terakhir di paha kiri lebam. Saksi tidak melihat langsung

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap Penggugat. Saksi mau melapor akan tetapi kembali lagi ke ibu yang mengatkan “Jangan”;

- Bahwa hobi Penggugat di apotik adalah nonton. Penggugat pernah sibuk dengan handphone karena pesan barang sehingga anaknya tidak diperhatikan karena sibuk;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat melapor ke perlindungan anak karena petugasnya pernah datang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat pernah menyampaikan kepada anaknya bahwa anak ular dan Saksi tidak tahu mengenai anak Penggugat yang berada di kolam ikan yang bisa saja tersengat aliran listrik;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Penggugat mempunyai hubungan spesial dengan seorang perempuan bernama Nining. Orang spesial tersebut sepertinya adalah salah satu sumber pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Saksi konfirmasi ke Penggugat mengenai hubungan spesial tersebut dan Penggugat mengatakan tidak. Saksi tidak pernah membaca percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Nining. Sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Nining sahabat, dan tidak lebih dari itu. Nining pernah datang ke rumah Saksi dengan rekan-rekan gereja karena ada acara.. Nining juga pernah datang sendiri hanya sekali karena dipanggil oleh ibu Saksi untuk konfirmasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa bapak Saksi melakukan kekerasan terhadap Tergugat;
- Bahwa bapak Saksi tidak pernah melakukan kekerasan terhadap cucunya (anak Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa ada dana asuransi atas nama Penggugat dan uang yang dipakai membayar asuransi adalah uang bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi tidak tahu apakah dana asuransi tersebut diambil secara paksa oleh Penggugat dan jumlah uang polis asuransi yang diambil. Yang Saksi tahu uang asuransi tersebut digunakan untuk keperluan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat mabuk-mabukan;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat pernah tidak disekolahkan beberapa minggu karena sesuatu hal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengeluarkan ucapan-ucapan kasar kepada Saksi, kalau terhadap saudara-saudara Saksi yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan ibu Saksi “Setan, iblis”, hal tersebut disampaikan ke om Saksi. Saksi tidak mendengar langsung;
- Bahwa di KTP Saksi tidak ada kata “Binti Petrus Ngadiman”;

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bersama. Saksi setuju apabila Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa untuk susu dua anak Penggugat dan Tergugat biayanya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk satu anak. Anak tersebut hanya malam memakai pampers karena nanti ngompol, kalau di sekolah tidak pakai pampers. Yang membayar susu dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selaku bapaknya;
- Bahwa Oliv rindu sama adiknya, Oliv pernah menanyakannya dan dijelaskan bahwa adiknya lagi sama bapaknya lalu Oliv bilang "oh";

3. Peterus Ngadiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi, dan Tergugat dan menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Agustus 2015 di Makassar dan Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat tersebut menikah di Makassar berdasarkan kesepakatan karena keluarga banyak di Makassar;
- Bahwa sewaktu Tergugat mau menikahi Penggugat, tidak ada keluarga Tergugat yang datang melamar. Rumah Tergugat di Sinjai dan Saksi pernah ke Sinjai dan melihat orang tua Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal satu rumah di Viktoria. Sebelum menikah, Tergugat tinggal di Sinjai, kadang Sengkang;
- Bahwa seminggu setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat ke Bone tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai KTP Jalan Makmur. Dua anak Penggugat dan Tergugat, kartu keluarganya Makassar akan tetapi tinggalnya di Bone;
- Bahwa alamatnya Penggugat dan Tergugat di Jalan Agus Salim Makassar yang dipakai adalah alamatnya bapak Saksi di Makassar, tetapi Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal di rumah bapak Saksi di Jalan Agus Salim Makassar karena sejak tahun 2011 rumah tersebut sudah kosong. Kalau Tergugat ke Makassar, Tergugat tidak tinggal di Jalan Agus Salim Makassar, kalau Tergugat ke Makassar, Tergugat di rumah kos di Jalan Gunung Nona;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat keterangan domisili (bukti P-2) untuk keperluan sidang. Saksi tidak izin ke Tergugat untuk membuat surat keterangan domisili tersebut;
- Bahwa rumah tempat apotik masih disewa. Sewanya selama tujuh tahun tiga bulan, pertama kali sewa dalam jangka waktu dua tahun dengan sewa

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per tahun, kedua disewa dalam jangka waktu dua tahun dengan sewa Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per tahun, yang ketiga disewa dengan jangka waktu tiga tahun tiga bulan dengan sewa lebih seratus juta rupiah;

- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya berapa penghasilan apotik karena Saksi tidak pernah hitung uang, akan tetapi yang terendah sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per harinya, tertinggi sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) per harinya, pada waktu corona penghasilan apotik antara Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per harinya. Saksi pernah melihat uang per harinya yang masuk, Saksi tidak hitung, sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap hari, mulai pagi uang masuk sampai malam, uang dimasukkan di tempat uang. Pertama sewa tidak ada modal sehingga patungan: ada uang Penggugat dalam modal sedangkan uang Saksi dalam modal tidak ada akan tetapi dalam bentuk inventaris seperti lemari. Hasil dari apotik dipakai untuk membayar kontrak toko;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di apotik Tergugat, akan tetapi Saksi pernah membantu membantu misalnya Penggugat dan Tergugat mau keluar sebentar sekitar satu jam atau misalnya Penggugat mau antar anak sekolah dan Tergugat lagi keluar. Saya tidak pernah hutang kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin cerai karena KDRT berulang-ulang, selama tujuh tahun makin parah, karena diberikan kesempatan akan tetapi tambah parah, dan sudah tidak mungkin rujuk kembali karena sudah main senjata tajam. KDRT nya tidak pernah dilaporkan ke polisi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Januari 2022 dan pertengkaran tersebut sering sekali. Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi hanya mendengar di apotik;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat pahanya biru, lalu Saksi bertanya "Kenapa biru?, kau dipukul?", dan Penggugat menangis;
- Bahwa Saksi tidak pernah klarifikasi ke Tergugat mengenai kekerasan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kekerasan kepada cucu Saksi. Anak Saksi saja tidak pernah disentuh Saksi memakai tangan;
- Bahwa Penggugat sering main handphone jadi Tergugat marah karena yang pesan barang sering Penggugat;
- Bahwa Nining adalah guru TK cucu Saksi. Menurut Saksi, Nining tidak ada hubungan spesial dengan Penggugat. Kalau ada waktu luang Penggugat main

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulutangkis. Nining juga ikut main bulutangkis, Saksi juga main bulutangkis. Saksi tidak pernah melihat atau mendengar komunikasi spesial antara Penggugat dengan Nining. Nining pernah ke rumah Saksi untuk acara kebaktian. Saksi pernah tanya Penggugat mengenai Nining dan Penggugat menyatakan tidak ada hubungan, hanya teman best friend;

- Bahwa sudah sering dilakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pernah juga di gereja dimediasi selama sebulan lebih, hasilnya tidak ada, pendeta mengatakan pikirkan baik-baik, namun pertemuan berikutnya Tergugat tidak datang;
 - Bahwa Saksi selaku orang tua sudah tidak bisa mendamaikan dan mempersatukan Penggugat dan Tergugat karena sudah lama, sejak anak pertama Penggugat lahir, Penggugat sudah minta cerai;
 - Bahwa Saksi setuju Penggugat dan Tergugat bercerai dan kalau bisa hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat selaku ibunya. Saksi menyesal Tergugat menikahi Penggugat. Awalnya pada saat Penggugat dan Tergugat mau menikah Saksi tidak setuju karena menurut Saksi Tergugat orangnya sulit dibaca dan Saksi tahunya karena ada satu anak Saksi yang satu universitas dengan Tergugat di Surabaya, orangnya cepat marah. Sewaktu mau menikah, Saksi dan mertua Saksi di Surabaya mau beli baju dan Tergugat mengamuk dan neneknya mengatakan “Nda bagus orangnya ini”, akan tetapi dilanjut karena Penggugat mau. jadi Saksi merestui akan tetapi secara pribadi Saksi menyesal;
 - Bahwa Olivia anak pertamanya yang mengasuhnya sekarang adalah Penggugat selaku mamanya. Sejak bulan empat anak kedua Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dengan Penggugat selaku ibunya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya susu Olivia per bulan;
4. Brian Hansel Ngadiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung Saksi dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar dan mengadakan resepsi di Makassar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tidak dipaksa karena urusan personal, Penggugat mau, bapak Saksi awalnya tidak setuju karena pacaran menjelang menikah, Tergugat kadang-kadang marah tidak terkontrol akan tetapi masalah pernikahan adalah urusan personal;

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Penggugat KTP nya di Bone, Tergugat saya tidak tahu KTP nya dimana, supaya tidak susah, Penggugat dan Tergugat mengurus KTP di Makassar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di apotik di Jalan Makmur No.77 Bone dan tidak pernah tinggal di Jalan Agus Salim Makassar. KTP Penggugat dan Tergugat Makassar akan tetapi faktanya tinggal di Bone. Kalau Tergugat ke Makassar, Tergugat tidak mungkin ke Jalan Agus Salim Makassar;
- Bahwa Saksi tahu surat keterangan domisili, dibuat oleh Tergugat untuk kepentingan apotik, surat tersebut dibuat sebelum menikah. Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Tergugat untuk kepentingan apotik, dan surat keterangan domisili tersebut sudah lama dibuat;
- Bahwa tidak ada usaha lain dari Tergugat selain dari apotik. Hasil dari apotik dipakai untuk membayar kontrak ruko apotik tersebut. Kontraknya terakhir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk tiga tahun tiga bulan. Ruko tersebut selain untuk tempat usaha apotik, juga digunakan untuk tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di apotik. Saksi kadang tiga kali dalam sehari ke apotik untuk mengunjungi keponakan Saksi;
- Bahwa bapak Saksi membantu secara sukarela untuk mengawasi bangunan apotik dan bapak Saksi tidak digaji oleh Tergugat;
- Bahwa beberapa kali Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat ribut sejak sebelum mempunyai anak, mulai dari urusan toko. Yang didengar Saksi secara pasti di apotik yaitu makian, dikatakan bodoh. Penggugat hanya diam;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat memukul anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Olive lebam;
- Bahwa sekitar bulan tiga sebelum Penggugat mengajukan gugatan, Saksi pernah melihat ada biru pada paha atas sebelah kiri Penggugat. Saksi bertanya kenapa dan Penggugat mengatakan ditendang, lalu Saksi mengatakan "Ribut lagi", Penggugat mengatakan "Iya". Hal tersebut tidak pernah dilaporkan ke polisi karena ibu Saksi melarang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar isu mengenai Nining. Nining adalah guru sekolah. Nining pernah dipanggil oleh ibu Saksi untuk konfirmasi;
- Bahwa Nining pernah tiga kali ke rumah Saksi yaitu pada acara ulang tahun, ibadah, dan dipanggil oleh ibu Saksi untuk konfirmasi;

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pernah menunjukkan kepada Saksi chatingan love antara Penggugat dengan Nining;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Olive diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak yang bernama Careen dengan neneknya (ibu dari Tergugat). Umur Careen sekitar tiga tahun dan jauh sebelum ada gugatan perceraian ini, Careen sudah diasuh oleh neneknya;
- Bahwa biaya sekolah Olive dari ayahnya, sedangkan biaya susunya terkadang dari ayahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penghasilan Tergugat. Saksi juga tidak tahu mengenai asuransi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat sering pesan minuman keras dan apakah Penggugat mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya. Karena ribut rumah tangga dan ada lebam juga sehingga Penggugat pulang ke rumah dan ibu Saksi mengatakan kalau mau pulang, Tergugat datang panggil kembali karena telah diusir, dan Tergugat tidak ada datang mengambil isterinya dan sampai saat ini Penggugat tidak dijemput oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat menjual keripik sukun dan air tahu;
- Bahwa harapan Saksi yaitu Penggugat dan Tergugat pisah saja karena susah dipersatukan lagi. Saksi tidak setuju kalau Penggugat dan Tergugat disatukan lagi. Saksi setuju anak-anaknya Penggugat dan Tergugat diasuh oleh kedua orang tuanya. Saksi pernah mendengar satu kali Olivia mengatakan rindu dengan adiknya, untuk ayahnya Saksi tidak pernah mendengar. Penggugat pernah curhat kepada Saksi bahwa Penggugat rindu dengan anaknya yang kedua. Penggugat pernah bersikeras ke Makassar untuk bertemu anaknya yang kedua tetapi Penggugat tidak membawa anak pertamanya;
- Bahwa Saksi tahu anak pertama Penggugat dan Tergugat sempat tidak sekolah. Saksi tidak protes karena anaknya sendiri mengatakan bahwa kalau ayahnya datang di sekolah, Olive diketawai dan malu;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda T-1 sampai dengan T-27 dan saksi-saksi yaitu Rice Ku'man dan Jessica;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi yaitu:

alat bukti surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK:7307052204910003 atas nama Ricky dan Kartu Tanda Penduduk NIK:7308215304920003 atas nama Gabriela Ngadiman;
2. T-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran No.477/14/ISB/VIII/1997 atas nama Ricky;
3. T-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371-LU-20062017-0032 atas nama Marveille Olivia Evanca Lie dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371-LU-21022019-0007 atas nama Madeline Cayreen Lie;
4. T-4 tentang Kartu Keluarga No.737105270618000;
5. T-5 tentang print out foto Formulir Laporan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar;
6. T-6 tentang print out percakapan melalui handphone;
7. T-7 tentang print out percakapan melalui handphone;
8. T-8 tentang print out percakapan melalui handphone;
9. T-9 tentang print out percakapan melalui handphone;
10. T-10 tentang print out percakapan melalui handphone;
11. T-11 tentang print out percakapan melalui handphone;
12. T-12 tentang print out percakapan melalui handphone;
13. T-13 tentang print out percakapan melalui handphone;
14. T-14 tentang print out percakapan melalui handphone;
15. T-15 tentang print out percakapan melalui handphone;
16. T-16 tentang print out percakapan melalui handphone;
17. T-17 tentang print out percakapan melalui handphone;
18. T-18 tentang print out foto dari handphone;
19. T-19 tentang Surat perihal klaim nilai tunai (penebusan polis / surrender) PT Asuransi Allianz Life Indonesia;
20. T-20 tentang print out transaksi;
21. T-21 tentang print foto dan percakapan dari handphone;
22. T-22 tentang surat tertanggal 1 Agustus 2022;
23. T-23 tentang Flash disk yang berisikan video dan rekaman;
24. T-24 tentang print out foto;
25. T-25 tentang print out foto;
26. T-26 tentang print out foto;
27. T-27 tentang print out foto;

Saksi-saksi:

1. Rice Ku'man, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, tetapi Saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat menikah. Saksi menjadi asisten rumah tangganya Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yaitu Olivia sekolah di TK Kalam Kudus dan Careen belum sekolah. Olivia diasuh oleh Penggugat dan Careen diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di apotik di Jalan Makmur Nomor 77. Saksi bekerja di apotik tersebut sejak bulan empat tahun 2021 sampai sekarang dengan gaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, makan ditanggung;
- Bahwa Tergugat sangat sayang kepada Penggugat dan Penggugat juga begitu sayang kepada Tergugat;
- Bahwa yang tinggal di apotik yaitu Penggugat, Tergugat, Olivian, dan Careen;
- Bahwa Penggugat lebih sayang ke anak pertamanya, yang kedua kadang diusir "Pergiko ke Makassar tinggal sama nenek";
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sering mencubit anaknya yang pertama (Olivia) saat belajar di toko sampai biru dan sampai menangis-menangis. Saksi tahu hal tersebut karena Saksi bertanya kepada anak Penggugat "Kenapa biru?" anak tersebut mengatakan "Dicubit sama mami". Adik Penggugat yang bernama Juan jga bertanya kepada Penggugat "Kenapa kasi begitu anakmu, bodoh sekali kamu kasi begitu anakmu" dan Penggugat hanya diam saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat menendang atau memukul anaknya;
- Bahwa Saksi diperlihatkan oleh Tergugat foto anaknya di kolam yang beresiko terkena aliran listrik. Saksi tidak melihat langsung kejadiannya. Saksi pernah masuk di rumah Penggugat dan tidak melihat kolam ikan tersebut
- Bahwa sehari-hari Penggugat di toko hanya main hp, chating-chatingan. Penggugat lebih fokus main hp, kadang anaknya tidak diperhatikan kalau anaknya minta susu, disuruh masuk kamar dulu, nanti minta susu berkali-kali baru dibuatkan, makanan juga sama;
- Bahwa Penggugat tidak mengurus suaminya dalam bentuk makanan, Penggugat tidak fokus ngurus anak, jadi Tergugat yang ngurus anak seperti memandikan. Tergugat lebih banyak mengurus anak. Penggugat lebih banyak menjaga toko;
- Bahwa kalau Saksi ada di toko, Saksi membersihkan, mengepel, menyapu, mencuci, dan menyetrika. Kalau Saksi tidak ada maka teman Saksi yang

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Wtp



menyetrika, kalau Saksi dan teman Saksi tidak ada maka Tergugat yang menyetrika, sama juga dengan mencuci;

- Bahwa waktu malam tahun baru, paginya Penggugat mengatakan tidak bisa tidur malam karena malamnya banyak minum bir. Saksi yang menerima pesanan bir Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Nining. Nining adalah guru sekolahnya Olivia. Saksi pernah mendengar ada hubungan spesial antara Penggugat dengan Nining. Sebelum tahun baru, Nining pernah datang di toko bersama dengan Penggugat, kemudian mereka langsung ke gudang kecil tempat obat selama sekitar 1 (satu) jam dan sore baru keluar dari gudang. Saksi tidak tahu yang dilakukan Penggugat dan Nining didalam gudang. Tergugat tidak tahu kalau Penggugat dan Nining masuk ke gudang;
- Bahwa aneh Nining begitu baik kepada Penggugat, keanehannya Penggugat sering chat-chat main hp, Penggugat sering-sering sendiri, Penggugat sering juga keluar tetapi Saksi tidak tahu kemana dan dengan siapa;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat mengirim hadiah atau barang ke Nining. Saksi pernah melihat pesan kurir akan tetapi tidak memakai nama apotik, diantar baju yang dibeli Penggugat dari Singapura;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kata-kata mesra Penggugat ditelpon dengan Nining;
- Bahwa Penggugat kelihatan tomboy;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menyiksa anaknya;
- Bahwa Saksi pernah bertanya ke Penggugat kenapa Tergugat menangis, Penggugat menyatakan tidak tahu. Saksi tidak pernah melihat luka sayatan di tangan Tergugat. Saksi tidak pernah tanya ke Penggugat kenapa Tergugat mengiris-iris tangannya;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar, masalahnya Saksi tidak tahu karena bertengkarnya didalam, sedangkan Saksi di toko akan tetapi Saksi mendengarnya. Saksi tidak pernah mendengar lempar-lempar piring, Saksi hanya mendengar cekcok mulut, setelah bertengkar, lalu baikan lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat luka lebam di kaki Penggugat karena Penggugat memakai celana pendek, tetapi Saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa apabila ada masalahnya, Tergugat sering membela isterinya dan Tergugat tidak memberitahukan kepada keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah april 2022 Penggugat tidak pernah balik lagi ke apotik dan tidak tinggal lagi di apotik. Saksi tidak melihat ketika Penggugat pergi karena Penggugat dan Tergugat bertengkar jadi Tergugat menyuruh Saksi untuk tinggal di rumah sepupu Saksi sebab Penggugat mau pergi dan Tergugat mau istirahat;
- Bahwa sewaktu Penggugat mau keluar dari toko, Bapaknya Penggugat yang bernama Petrus Ngadiman pernah datang hampir menampar Tergugat di lorong dan didorong sehingga terlepas tangan Tergugat yang sedang memegang Oliv;
- Bahwa sejak Saksi bekerja di apotik, Petrus Ngadiman tidak pernah tinggal di apotik;
- Bahwa apotik milik Tergugat, atas nama Tergugat. Saksi tidak tahu berapa keuntungan apotik. Saksi tidak tahu pengeluaran apotik, Saksi tidak tahu siapa yang membayar listrik;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai dana asuransi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama ikut Penggugat dan anak yang kedua ikut Tergugat. Tergugat tinggal di apotik sedangkan Careen sekarang di Makassar bersama neneknya. Saksi pernah melihat neneknya Oliv datang ke apotik sewaktu Penggugat dan Tergugat masih akur, setelah ada masalah, tidak pernah datang lagi. Adik kakak tersebut jarang ketemu. Sebelum ada masalah, Penggugat dan Tergugat tinggal sama-sama di apotik, setelah ada masalah, Tergugat ke Jalan Agus Salim Makassar;
- Bahwa tim dari unit perlindungan anak pernah datang;
- Bahwa Tergugat mau berdamai karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau;

2. Jessica, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Tergugat adalah kakak kandung Saksi, sedangkan Penggugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah di Makassar tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Agus Salim Makassar sesuai dengan KTP nya dan Kartu Keluarganya di awal pernikahan saja, selanjutnya di rumah keluarga Saksi di Jalan Gunung Nona Nomor 31. Selanjutnya karena sudah ada usaha apotik di Bone dan masih dini untuk ditinggalkan dan sejak Olivia sekolah maka Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya ke Bone dan lebih banyak tinggal di apotik di Bone. Sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi di Jalan Agus Salim Makassar;

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mengenai surat domisili;
- Bahwa apotik tersebut milik Tergugat sudah ada sejak 2014, sedangkan Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2015. Sekarang Saksi dan Tergugat yang menjaga apotik;
- Bahwa Sekarang rumah tinggal keluarga Saksi di Jalan Gunung Nona Nomor 31;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah bertemu dengan orang tua Tergugat sewaktu Penggugat mau melahirkan di Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai KTP dengan alamat di Jalan Makmur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak dua orang yaitu Olivia umurnya sekitar lima tahun, sudah sekolah di TK Kalam Kudus dan Careen umurnya sekitar tiga tahun;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya tinggal di apotik. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena adanya orang lain atau pihak ketiga. Penggugat yang ada orang ketiga yaitu perempuan bernama Nining yang merupakan guru sekolah. Saksi juga pernah mendengar bahwa Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat mabuk-mabukan. Saksi pernah mendengar Penggugat mabuk-mabukan. Saksi tahunya dari kurir dan kurir tersebut pernah mengantar bir tetapi Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat mabuk;
- Bahwa Olivia pernah menelpon Saksi, waktu itu Olivia menangis katanya disekap karena dihukum. Saat itu posisi Tergugat di Sengkang. Olivia juga pernah video call Saksi dan Saksi melihat Penggugat menendang Olivia. Olivia tidak terlempar akan tetapi menangis;
- Bahwa Penggugat tidak sering menendang Olivia, kalau mencubit sering, misalnya kalau anaknya menumpahkan air, dicubit, dan Saksi melihat langsung hal tersebut;
- Bahwa Penggugat biasa memukuli anaknya yang kedua Careen, biasanya kalau anak bandel dipukuli satu kali, ini dipukuli berkali-kali dan keras. Kalau dilihat dari perilakunya, Penggugat lebih sayang ke anak pertamanya daripada anak yang kedua akan tetapi yang pertama seakan tidak terurus;
- Bahwa Saksi pernah menjaga apotik. Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat bisa satu bulan, bisa dua bulan, kalau tahunan tidak pernah, pernah

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Wtp



enam bulan, lalu pergi lagi, dua bulan atau tiga bulan Saksi pergi kemudian Saksi datang lagi;

- Bahwa Petrus Ngadiman pernah tinggal di apotik sewaktu bangunan direnovasi;
- Bahwa sewaktu Saksi di Sengkang, terjadi cek-cok di Apotik Jalan Makmur, Bone. Saksi membuka cctv dan tidak ada penganiayaan;
- Bahwa Susu Olivia dua kaleng per bulan, sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Saksi tahu karena Saksi kadang pergi beli susu. Olivia kebutuhannya tidak terlalu banyak karena pernah tinggal di Makassar, sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan untuk susu dan sekolahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Tergugat sayat-sayat tangannya;
- Bahwa Saksi pernah disuruh bohong oleh Penggugat sewaktu belanja di mall. Waktu itu Tergugat menjaga anak, Saksi dan Penggugat belanja dan Penggugat menyuruh untuk sampaikan ke Tergugat bahwa belanjaan Penggugat tersebut adalah Saksi yang membelikan;
- Bahwa Tergugat lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah seperti membersihkan, mencuci, dan mengurus anak;
- Bahwa harapan Saksi, Penggugat dan Tergugat jangan bercerai karena kasihan anak-anaknya, akan tetapi kalau bercerai, anak-anak kalau bisa ke bapaknya karena bapaknya memang sangat sayang sama anaknya dan sebelum menikah, Tergugat memang suka anak-anak, dan waktu anak-anaknya bersama ibunya kadang tidak terurus seperti minta susu dimarahin;
- Bahwa Tim dari perlindungan anak pernah datang;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat dipersulit untuk menemui anaknya. Kalau Tergugat ke sekolah, maka Penggugat menunggu dulu untuk izin menemui anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat Konvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat Konvensi mengenai kewenangan mengadili sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat. Adapun pengertian tempat kediaman menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yaitu tempat yang ditinggali;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa alamat Tergugat Konvensi di Jalan Makmur No.77 Watampone, Kecamatan Tanete Riattang,



Kabupaten Bone sehingga Pengadilan Negeri Watampone berwenang mengadili perkara *a quo*, sedangkan menurut Tergugat Konvensi alamat Tergugat Konvensi sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Jalan KH Agus Salim No.1/80 RT.001/001 Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar sehingga Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat Konvensi yaitu saksi Rice Ku'man bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi setelah menikah tinggal di apotik di Jalan Makmur Nomor 77 Bone. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat Konvensi yaitu saksi Jessica bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi setelah menikah tinggal di Jalan Agus Salim Makassar sesuai dengan KTP nya dan Kartu Keluarganya di awal pernikahan saja, selanjutnya di rumah keluarga saksi Jessica di Jalan Gunung Nona Nomor 31, selanjutnya karena sudah ada usaha apotik di Bone dan masih dini untuk ditinggalkan dan sejak anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Olivia sekolah, maka Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta anak-anaknya ke Bone dan lebih banyak tinggal di apotik di Bone. Sekarang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak tinggal lagi di Jalan Agus Salim Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yaitu saksi Elisabeth Angdris bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi setelah menikah, tinggal atau menetap di Apotik di Jalan Makmur, Kabupaten Bone pada tahun 2015. Kartu Tanda Penduduk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. beralamat di Jalan Agus Salim Makassar, hal tersebut menumpang saja karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mau menikah di Makassar, tinggal di rumah mertua Saksi Elisabeth Angdris di Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yaitu saksi Jane Fredella Ngadiman bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi setelah menikah tinggal di Apotik Mitra Keluarga Jalan Makmur No.77 Kabupaten Bone akan tetapi Kartu Tanda Penduduknya tertulis alamat Makassar karena untuk menikah. Rumah di Jalan Agus Salim Makassar adalah rumah kakek nenek saksi Jane Fredella Ngadiman. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak pernah tinggal di Jalan Agus Salim, Makassar. Yang memohon Surat Keterangan Domisili (bukti P-2) adalah Penggugat dan yang dijadikan dasar adalah Kartu Keluarga orang tua saksi Jane Fredella Ngadiman. Di Kartu Keluarga orang tua saksi Jane Fredella Ngadiman tidak ada nama Ricky. Surat keterangan domisili tersebut untuk perceraian;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yaitu saksi Peterus Ngadiman bahwa seminggu setelah menikah, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ke Bone tetapi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak mempunyai KTP di Jalan Makmur, Bone. Kartu Keluarganya Makassar akan tetapi tinggalnya di Bone. Alamatnya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di Jalan Agus Salim Makassar yang dipakai adalah alamatnya ayah saksi Peteus Ngadiman di Makassar, tetapi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak pernah tinggal di rumah ayah saksi Peterus Ngadiman di Jalan Agus Salim Makassar karena sejak tahun 2011 rumah tersebut sudah kosong. Kalau Tergugat Konvensi ke Makassar, Tergugat Konvensi tidak tinggal di Jalan Agus Salim Makassar, tetapi di rumah kos di Jalan Gunung Nona. Saksi Peterus Ngadiman pernah membuat surat keterangan domisili (bukti P-2) untuk keperluan sidang. Saksi Peterus Ngadiman tidak izin ke Tergugat Konvensi untuk membuat surat keterangan domisili tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yaitu saksi Brian Hansel Ngadiman bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi setelah menikah tinggal di apotik di Jalan Makmur No.77 Bone dan tidak pernah tinggal di Jalan Agus Salim Makassar. KTP Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tertulis alamat Makassar akan tetapi faktanya tinggal di Bone. Kalau Tergugat Konvensi ke Makassar, Tergugat Konvensi tidak mungkin ke Jalan Agus Salim Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tersebut saling bersesuaian dan terbukti bahwa meskipun dalam Kartu Tanda Penduduk Tergugat Konvensi (bukti bertanda T-1) dan Kartu Keluarga Tergugat Konvensi (bukti bertanda T-4) alamat Tergugat Konvensi tertulis Jalan Agus Salim, Makassar, namun tempat kediaman senyatanya yang ditinggali / ditempati oleh Tergugat Konvensi adalah di Apotik Mitra Keluarga di Jalan Makmur No.77 Kabupaten Bone. Hal tersebut bersesuaian pula dengan Relas Panggilan Sidang tanggal 29 Juni 2022 untuk persidangan tanggal 6 Juli 2022 yang mana Jurusita telah memanggil Tergugat Konvensi di alamat Jalan Makmur No.77 Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dan bertemu dengan Tergugat Konvensi sendiri, selanjutnya Tergugat Konvensi membubuhkan tanda tangan pada Relas Panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor : 38.8/WTP-TR/V/2022 tanggal 17 Mei 2022, oleh karena dimohonkan oleh saksi Peterus Ngadiman (ayah Penggugat Konvensi) kepada Lurah Watampone untuk



keperluan perkara perceraian *a quo* tanpa minta izin terlebih dahulu kepada Tergugat Konvensi yang notabene merupakan subyek yang tertera dalam surat tersebut, maka permohonan Surat Keterangan Domisili tersebut dilakukan bukan oleh orang yang berhak atas itu, dan oleh karena itu beralasan bagi Majelis Hakim mengesampingkan bukti P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi "Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan umum bagi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371-KW-1082015-0012 tanggal 11 Agustus 2015, terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Christian pada tanggal 11 Agustus 2015 di Makassar dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 11 Agustus 2015 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, berpedoman pada Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Dengan demikian eksepsi Tergugat Konvensi yang berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Watampone tidak berwenang mengadili perkara *a quo* beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Tergugat Konvensi tentang perubahan posita gugatan Penggugat Konvensi angka 2 (dua) dan 4 (empat) mengenai perubahan nama anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang semula tertulis Marpeli Olivia alias Olivia menjadi Marveille Olivia Avanca dan Madeline Careen menjadi Cayreen Lie, serta tahun 2002 diubah menjadi 2022, yang menurut Tergugat Konvensi merupakan perubahan yang dilarang karena sudah mengubah materi pokok perkara sehingga perubahan gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim perubahan posita gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat Konvensi belum pada tahap jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat Konvensi. Adapun terkait substansi yang diubah, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan penulisan nama anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta perubahan penulisan tahun tersebut



merupakan salah ketik yang tidak mengubah materi pokoknya. Oleh karena itu keberatan Tergugat Konvensi tersebut beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat Konvensi melakukan penganiayaan terhadap Penggugat Konvensi dan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terjadi percekcoan dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga Penggugat Konvensi menuntut agar perkawinannya diputuskan karena perceraian, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- b. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, peWtpat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- d. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- f. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- g. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yaitu saksi Elisabeth Angdris, saksi Jane Fredella Ngadiman, saksi Peterus Ngadiman, dan saksi Brian Hasel Ngadiman serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi yaitu saksi Rice Ku'man dan Jessica yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Agustus 2015, kemudian tinggal bersama di Apotik Mitra Keluarga di Jalan Makmur No.77 Kabupaten Bone bersama kedua anaknya yaitu Marveille Olivia Evanca Lie dan Madelin Cayreen Lie dalam suasana rumah tangga yang harmonis. Selanjutnya sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terjadi percekcoan dan pertengkaran mengenai masalah toko, anak dan dugaan Tergugat Konvensi terhadap adanya hubungan spesial Penggugat Konvensi dengan Nining. Saksi Elisabeth Angdris menerangkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertengkar sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, Tergugat mengumpat kepada Penggugat dengan kata "Asu" (Anjing) dan hal tersebut didenga sendiri oleh saksi Elisabeth Angdris. Saksi Jane Fredella Ngadiman juga melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pada tahun 2020. Tergugat Konvensi mengatai Penggugat Konvensi dengan umpatan "Asu, perempuan sundal". Saksi Peterus Ngadiman juga mendengar percekcoan / pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi di apotik. Saksi Brian Hasel Ngadiman juga mendengar makian Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi saat bertengkar. Demikian juga dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi yaitu saksi Rice Ku'man dan saksi Jessica, juga mendengar dan mengetahui adanya percekcoan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat Konvensi. Akhirnya pada bulan April 2022 Pengugat Konvensi meninggalkan tempat kediaman bersama di Apotik Mitra Keluarga Jalan Makmur, Kabupaten Bone pindah ke rumah orang tuanya yaitu saksi Elisabeth Angdris dan saksi Peterus Ngadiman di Jalan MH. Thamrin, Watampone bersama anak pertama. Terhadap perselisihan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tersebut telah diupayakan perdamaian oleh pihak gereja namun tidak berhasil. Akibat keadaan tersebut anak pertama Penggugat Konvensi dengan Tegugat Konvensi yang bernama Marveille Olivia Evanca Lie ikut Penggugat Konvensi, sedangkan anak kedua yang bernama Madelin Cayreen Lie diasuh oleh ibu Tergugat Konvensi. Adapun bukti bertanda T-5 berupa print out foto Formulir Laporan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar, T-6 berupa print out percakapan melalui handphone, T-7 sampai dengan T-17 berupa print out percakapan melalui handphone, T-18 berupa print out foto dari handphone, T-19 berupa Surat perihal klaim nilai tunai (penebusan polis / surrender) PT Asuransi Allianz Life Indonesia, T-20 tentang print out transaksi, T-21 berupa print foto dan percakapan dari handphone, T-22 berupa surat tertanggal 1 Agustus 2022, T-23 berupa Flash disk yang berisikan video dan rekaman, T-24 sampai dengan T-27 berupa print out foto, menunjukkan

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Wtp



adanya perselisihan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi serta dampaknya bagi anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi bahwa Tergugat Konvensi melakukan penganiayaan terhadap Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat Konvensi hanya melihat lebam pada paha Penggugat Konvensi, namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung kejadian yang menyebabkan lebam tersebut. Demikian juga bukti bertanda P-3 dan P-4 berupa print out foto luka lebam, hal tersebut tidak dapat menjelaskan siapa dan bagaimana luka tersebut terjadi. Selain itu, dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan Tergugat Konvensi melakukan penganiayaan terhadap Penggugat Konvensi, hal tersebut tidak didukung oleh putusan pidana yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan penganiayaan ataupun KDRT terhadap Penggugat Konvensi. Dengan demikian bukti bertanda P-3 dan P-4 tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan karena kedua belah pihak tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi harus diputuskan. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) agar perkawinannya diputuskan karena perceraian beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok dikabulkan maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Wtp



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah bagi kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dibayarkan kepada Penggugat Konvensi setiap bulan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 18 tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi, saat ini anak pertama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam pengasuhan Penggugat Konvensi, sedangkan anak kedua Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam pengasuhan ibu Tergugat Konvensi, dan Tergugat Konvensi selama ini masih membiayai pendidikan anak pertama tersebut sebagaimana bukti bertanda T-20, sedangkan tuntutan nafkah Penggugat Konvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan tersebut tidak dirinci dan tidak jelas untuk keperluan apa saja, maka tuntutan nafkah bagi kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 18 (delapan belas) tahun yang dibayarkan kepada Penggugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 4 (empat) beralasan untuk ditolak. Namun demikian hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi putus sebagaimana diamanatkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian sehingga untuk Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Konvensi dalam jawaban dalam Konvensi tidak menyebutkan mengajukan gugatan rekonvensi, namun setelah Majelis Hakim meneliti jawaban Tergugat Konvensi ternyata substansi / materi jawaban dalam Konvensi tersebut selain tanggapan / jawaban mengenai pokok perkara dalam Konvensi juga berisi tuntutan / gugatan Rekonvensi yaitu agar Pengadilan menetapkan hak asuh anak-anak hasil perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berada pada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa tuntutan Penggugat yang meminta



hak asuh anak seluruhnya yang jatuh ketangan Tergugat adalah tuntutan yang tidak benar. Yang benar seharusnya Tergugat menuntutnya dalam bentuk Gugatan Rekonvensi sesuai dengan prosedur hukum acara. Berhubung karena tuntutan Tergugat tersebut merupakan rangkaian jawaban pokok perkara maka sekali lagi tuntutan Tergugat dapat di kesampingkan karena menyalahi hukum acara sehingga tidak perlu dipertimbangkan. Apalagi Tergugat ternyata tidak diberi kuasa untuk melakukan tuntutan balik (Gugatan Rekonvensi) sebagaimana surat kuasanya yang terdaftar pada ke Panitera Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 25-05-2022;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Marveille Olivia Evanca Lie dan Madeline Cayreen Lie;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

Menurut Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi

Tergugat Rekonvensi mempunyai perilaku yang tidak baik sehingga apabila anak-anak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi diasuh oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dikawatirkan akan mengganggu psikologi dan mental anak-anak tersebut, sehingga hak asuh anak-anak tersebut agar diberikan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

Menurut Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi

Tuntutan hak asuh anak tidak sesuai dengan prosedur hukum acara karena seharusnya dalam bentuk gugatan rekonvensi yang merupakan satu rangkaian dengan jawaban dalam pokok perkara. Selain itu surat kuasanya yang terdaftar pada ke Panitera Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 25-05-2022 tidak memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mempunyai hak / *legal standing* untuk mengajukan tuntutan hak asuh anak-anak tersebut dan apakah Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mempunyai perilaku tidak baik sehingga Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dapat diberikan hak asuh atas anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi mengajukan alat bukti yang sama dengan alat bukti dalam Konvensi, demikian juga Tergugat Reconvensi / Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya mengajukan alat bukti yang sama dengan alat bukti dalam Konvensi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan reconvensi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi mempunyai hak / *legal standing* untuk mengajukan tuntutan hak asuh anak-anak tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, meskipun Tergugat Konvensi dalam jawaban dalam Konvensi tidak menyebutkan mengajukan gugatan reconvensi, namun setelah Majelis Hakim meneliti jawaban Tergugat Konvensi ternyata substansi / materi jawaban dalam Konvensi tersebut selain tanggapan / jawaban mengenai pokok perkara dalam Konvensi juga berisi tuntutan / gugatan Reconvensi yaitu agar Pengadilan menetapkan hak asuh anak-anak hasil perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Reconvensi berada pada Tergugat Konvensi / Penggugat Reconvensi. Dengan demikian Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan reconvensi bersamaan dengan jawaban dalam konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai *legal standing* untuk mengajukan tuntutan hak asuh anak-anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah meneliti Surat Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Reconvensi tanggal 20 Mei 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 25-05-2022 Nomor: 148/SK/V/2022/Pn Wtp ternyata surat kuasa tersebut berisi meliputi hak Penerima Kuasa untuk membuat dan menandatangani jawaban serta berkuasa untuk melakukan segala macam upaya hukum yang berguna dan bermanfaat bagi Pemberi Kuasa. Dengan demikian, Penerima Kuasa mempunyai hak untuk mengajukan gugatan Reconvensi mengenai hak asuh anak yang telah diajukan bersamaan dengan jawaban dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan reconvensi *a quo* dan gugatan reconvensi yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi telah sesuai dengan prosedur hukum acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat Reconvensi / Penggugat Konvensi mempunyai perilaku tidak baik



sehingga Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dapat diberikan hak asuh atas anak-anak tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-3 yang diperkuat oleh keterangan semua saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa anak-anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yaitu Marveille Olivia Evanca Lie lahir tanggal 21 Mei 2017 dan Madeline Cayreen Lie lahir tanggal 11 Februari 2019. Dengan demikian kedua anak tersebut termasuk dalam kategori anak (belum dewasa);

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

ayat (1) : kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

ayat (2) : kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yaitu saksi Rice Ku'man tidak pernah melihat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menendang ataupun menendang anaknya yang pertama. Saksi Rice Ku'man juga tidak melihat langsung kejadian sebagaimana foto anak pertama Penggugat Rekonvensi berada di kolam yang beresiko aliran listrik (bukti bertanda T-7). Demikian juga saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yaitu saksi Jessica, tidak pernah melihat langsung Penggugat mabuk-mabuk. Kedua saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tersebut juga tidak mengetahui secara langsung dan pasti mengenai penyimpangan hubungan spesial antara Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan seorang wanita bernama Nining. Keterangan saksi Rice Ku'man bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan Nining berada di gudang apotik sekitar satu jam tetapi tidak mengetahui yang dilakukan dalam gudang tersebut, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang chat WA dengan Nining dan memberi hadiah kepada Nining tidak cukup untuk menyatakan adanya penyimpangan hubungan spesial antara Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dengan Nining. Dengan demikian dari alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak cukup untuk membuktikan perilaku tidak baik dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang dapat menyebabkan tidak layak untuk mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam Konvensi, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi-



saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi saat ini anak pertama Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, sedangkan anak kedua Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam pengasuhan orang tua Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, namun Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi selama ini tetap membiayai pendidikan anak pertama tersebut sebagaimana bukti bertanda T-20. Keadaan yang demikian menyebabkan kedua anak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tersebut terpisah satu sama lain dan terpisah dengan salah satu orang tuanya. Hal tersebut tidak baik untuk perkembangan psikologi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berpedoman pada ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak pengasuhan terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi lebih baik berada pada kedua orang tuanya yaitu Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi. Oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi agar hak asuh kedua anak tersebut berada pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi beralasan untuk ditolak. Dengan demikian gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 2015 di hadapan pemuka agama Kristen bernama Christian di Makassar dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371-KW-1082015-0012 tanggal 11 Agustus 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar agar selanjutnya perceraian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Jumat, tanggal 30 September 2022 oleh kami, Ernawati Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian Ekawati, S.H., M.H. dan Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Wtp tanggal 12 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Armansyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Armansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp100.000,00
4. Panggilan	: Rp526.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
8. Leges	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)